



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 88.3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER LANJUT DOKTOR (PMLD)
PENERIMAAN MAHASISWA BARU BANTUAN BEASISWA TAHUN ANGGARAN 2019
KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Calon Mahasiswa Baru Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang di terima melalui jalur Bantuan Beasiswa PMLD Tahun Anggaran 2019 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI wajib melakukan registrasi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program PMLD Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan **b** di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 736 Tahun 2018 tentang Program Magister Lanjut Doktor (PMLD)
- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 88.3 Tahun 2019 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER LANJUT DOKTOR (PMLD) PENERIMA BANTUAN BEASISWA TAHUN ANGGARAN 2019 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pertama : Nama-nama tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 Penerima Beasiswa Magister Lanjut Doktor Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Peserta yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 berdasarkan Keputusan ini **WAJIB MELAKSANAKAN REGISTRASI** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- Ketiga : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA-BLU UIN Sunan Kalijaga alokasi Pascasarjana Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2019

Rektor,



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ketua PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;.

Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 88.3 Tahun 2019
Tanggal : 14 Mei 2019

**SYARAT-SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER LANJUT DOKTOR (PMLD) PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Magister Lanjut Doktor

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	<i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan

Pembayaran dilakukan oleh Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) melalui : **Bank BNI** dengan nomer rekening **3000000043** di seluruh Cabang BNI.

II. PERSYARATAN REGISTRASI

1. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa(DPM) secara *online* melalui laman **akademik.uin-suka.ac.id** (pada tanggal **27 – 28 Mei 2019**) (*login* menggunakan NIM dan *Password* yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank). Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
 - Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
 - Scan Akta Kelahiran
 - Scan Kartu KeluargaTipe file yang dizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran maksimum 1 mb.
9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disediakan oleh mahasiswa.
10. Mencetak kembali Kartu/Nomor Ujian Tes 5000 Doktor.

2. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi


1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Magister Lanjut Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal **15- 17 Juli 2019**.
2. Seluruh kelengkapan berkas registrasi dimasukan dalam stofmap snelhecter warna merah.
3. Kelengkapan berkas diserahkan di Sekretariat Pascasarjana, setelah diverifikasi selanjutnya melakukan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu gedung Rektorat Lama lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;

2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal 30 Agustus 2019, maka yang bersangkutan **DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI**;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.

Rektor,



YUDIEN WAHYUDI




Lampiran II : Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : 88.3 Tahun 2019

Tanggal : 14 Mei 2019

DAFTAR CALON MAHASISWA BARU PENERIMA BANTUAN BEASISWA
PROGRAM MAGISTER LANJUT DOKTOR (PMLD) TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No	No. TES	Nama	Asal PT	Konsentrasi
1	1824500038	Mohammad Taufikurohman	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
2	1824500171	Barokatun Nisa	UIN Sunan Kalijaga	Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir
3	1824500024	Nadya Utari Boru Sitanggung	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
4	1824500089	Afrida Arinal Muna	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
5	1824500127	Ikhwanul Fuad Ahsan	IAIN Ponorogo	Hukum Keluarga Islam
6	1824500009	Syarifah Isnaini	Universitas Muhammadiyah Malang	Ahwal Syakhshiyah
7	1824500154	Alfi Syahriyati	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
8	1824500025	Yusti Dwi Nurwendah	IAIN Ponorogo	Pendidikan Bahasa Arab
9	1824500133	Fadhli	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
10	1824500163	Muhammad Mufti Al Ahsan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir
11	1824500156	Enok Milhah Malihatusolihah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Arab
12	1824500023	Muhammad Naufal Waliyuddin	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Tasawuf Psikoterapi
13	1824500004	Ulfa Ramdhani Nasution	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhshiyah)
14	1824500037	Abu Sufyan	UIN Sunan Ampel Surabaya	Ilmu Alquran Dan Tafsir
15	1824500061	Moona Maghfirah	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Sastra Inggris
16	1824500039	Noorhidayah	IAIN Palangka Raya	Hukum Keluarga Islam (Syari'ah)
17	1824500031	Achmad Rifa'i	IAIN Palangka Raya	Hukum Keluarga Islam
18	1824500126	Annisa Fitri Amaliah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
19	1824500151	Rezki Putri Nur Aini	UIN Sunan Ampel Surabaya	Hubungan Internasional
20	1824500169	A'isyah	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah

Rektor,

YUDIEN WAHYUDI

